

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

2001

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 14, LD KABUPATEN TEBO 2001/NO.14 , 13 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

ABSTRAK : Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 4 Ayat (2) huruf d tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Tujuan penetapan Peraturan Daerah ini adalah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta dalam rangka pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Peraturan ini menetapkan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tebo.

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum, dengan tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir.

Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir dan digolongkan untuk Bus/Truck, Sedan/Jeep/Mini Bus/Pick Up, dan Sepeda Motor.

CATATAN : Peraturan Ini Berlaku Sejak Tanggal Diundangkan Pada Tanggal 7 Juli 2001

Batang Tubuh : 13 Halaman

Penjelasan : 1 Halaman